



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 847 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGKEMPENG
KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sindangkempeng Kecamatan Greged Nomor 141.2/056/III/Des/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sindangkempeng melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023;
 2. Surat Kuwu Sindangkempeng Kecamatan Greded Nomor 141.2/056/III/Des/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Greded Nomor 144/405/Kec tanggal 27 Juli 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

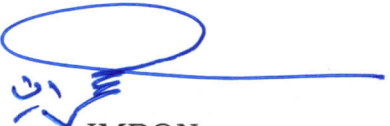
Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkempeng Kecamatan GregeD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangkempeng Kecamatan GregeD.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkempeng kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat GregeD;
3. Yth. Kuwu Sindangkempeng Kecamatan GregeD.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.847 - DPMD/2023

TANGGAL : 30 Agustus 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SINDANGKEMPENG KECAMATAN GREGED
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SINDANGKEMPENG KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	KOHARUDIN	Cirebon, 06-02-1977	Laki-laki/ SLTA	Dusun Pon RT 001 RW 004	Wiraswasta
2	AHIM MASROHIM	Cirebon, 08-08-1981	Laki-laki/ S.1	Dusun Wage RT 001 RW 005	Honoror
3	NANA SUDIANA	Cirebon, 05-04-1969	Laki-laki/ SLTA	Dusun Kliwon RT 001 RW 001	Karyawan Swasta
4	YUYUN TRIWAHYUNI	Cirebon, 11-08-1981	Perempuan/ S.1	Dusun Manis RT 003 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	SUHENDI	Cirebon, 21-04-1964	Laki-laki/ S.1	Dusun Manis RT 003 RW 002	PNS
6	DADANG SUMBADA	Cirebon, 21-03-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun Paing RT 006 RW 003	PNS
7	AHMAD SAYIDI	Cirebon, 27-05-1977	Laki-laki/ S.1	Dusun Paing RT 006 RW 003	Honoror

BUPATI CIREBON,



IMRON